



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
NOMOR : 65/HK.03.2/7105/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN NOMOR 17/HK.03.2-Kpt/7105/Sek-  
Kab/II/2021 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
PENGELOLA *WEBSITE* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 228 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyatakan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yaitu KPU Kabupaten/Kota wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;

c. bahwa...

- c. bahwa dalam rangka Mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama Andi Ardiana Islamiah Poetri selaku Operator *Website* Sub Bagian Hukum;
- d. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat KPU Kabupaten Minahasa Selatan dalam pengelolaan *website* di Lingkungan KPU Kabupaten Minahasa Selatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 17/HK.03.2-Kpt/7105/Sek-Kab/II/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pengelola Website di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 779/SDM.05.1-Kpt/05/SJ/VII/2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 17/HK.03.2-Kpt/7105/Sek-Kab/II/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pengelola *Website* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021;

- Memerhatikan : a. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 779/SDM.05.1-Kpt/05/SJ/VII/2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum;
- b. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 17/HK.03.2-Kpt/7105/Sek-Kab/II/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pengelola *Website* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021;

c. Berita...

- c. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 121/PK.01/7105/2021 tanggal 25 Oktober 2021 tentang Rapat Pleno Periodik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 17/HK.03.2-Kpt/7105/Sek-Kab/II/2021 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PENGELOLA *WEBSITE* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat nama-nama yang bertanggung jawab sebagai Petugas Pengelola *Website* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021 sebagaimana terlampir pada Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas Petugas Pengelola *website* ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelola *Website* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan.
- KETIGA : Masa kerja Petugas Pengelola *Website* sebagaimana diktum KESATU adalah terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2021;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amurang  
Pada tanggal 25 Oktober 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

ttd

HERMINA H. R. KOTULUS



Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Juwita Rosari Kasenda

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
NOMOR : 65/HK.03.2/7105/2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA  
SELATAN NOMOR 17/HK.03.2-Kpt/7105/Sek-  
Kab/II/2021 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS PENGELOLA *WEBSITE* DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

**PENGELOLA *WEBSITE* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2021**

| <b>NO</b> | <b>NAMA/NIP<br/>OPERATOR<br/>SEBELUM<br/>PERUBAHAN</b>       | <b>NAMA/NIP<br/>OPERATOR<br/>SETELAH<br/>PERUBAHAN</b>     | <b>JABATAN<br/>DALAM DINAS</b>                                  | <b>JABATAN<br/>DALAM<br/>PENGELOLA<br/><i>WEBSITE</i></b> |
|-----------|--|--|---|---|
| 1         | Dolfie R. S. Kereh/<br>19740621 200902<br>1 001              | Dolfie R. S. Kereh/<br>19740621 200902<br>1 001            | Kepala Sub<br>Bagian Program<br>dan Data                        | Super<br>Admin  |
| 2         | Denny Kaligis/<br>19801222 201407<br>1 001                   | Denny Kaligis/<br>19801222 201407<br>1 001                 | Pelaksana di<br>Sub Bagian<br>Teknis Pemilu<br>dan Hupmas       | Operator  |
| 3         | Andi Ardiana<br>Islamiah Poetri/<br>19901227 201903<br>2 004 | Ria Runtunuwu/<br>19901227 201903<br>2 004                 | Pelaksana di<br>Sub Bagian<br>Hukum                             | Operator  |
| 4         | Gilbert William H.<br>Siagian/<br>19901227 201903<br>2 004   | Gilbert William H.<br>Siagian/<br>19901227 201903<br>2 004 | Pelaksana di<br>Sub Bagian<br>Keuangan,<br>Umum dan<br>Logistik | Operator  |

Ditetapkan di Amurang  
Pada tanggal 25 Oktober 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

ttd

HERMINA H. R. KOTULUS



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
Pana, Sub Bagian Hukum,

Juwita Rosari Kasenda